



**P U T U S A N**  
**Nomor 17/ Pid.Sus / 2023 / PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ULIL AZMI BIN TASLIM;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 15 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hang Tuah 9 Rt. 04 Rw. 09 Kel.  
Ngemplakrejo, Kec. Panggungrejo, Kota  
Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Serabutan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Mochamad Rifki Hidayat, S.H., M.H, 2. Fandi Winurdani, S.H., 3. Rora Arista Ubariswanda, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sumur Gemuling No 10, Kenep Kab. Pasuruan Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 06 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr, tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr, tanggal 02 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ULIL AZMI Bin TASLIM bersalah melakukan tindak pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN atau MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SABU-SABU (narkotika jenis sabu)", sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan KEDUA kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna putih merah muda beserta simcardnya nomor 085813400535 dengan nomor IMEI-1 865261034176299 dan IMEI-2 865261034176281 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
**PERTAMA**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ULIL AZMI Bin TASLIM pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat disebuah warung Dusun Sampurno RT.06 RW.01 Desa Bayeman, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, mengingat kediaman sebagian besar saksi di Kota Pasuruan sesuai dengan pasal 84 (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Bayeman, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu, yang kemudian dilakukan Penyelidikan oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu saksi BAYU AFTRI W., saksi TONY SEPTYA FAUZI, S.AP. dan saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram yang berada di ujung lipatan celana sebelah kanan bagian bawah yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna putih merah muda beserta simcardnya nomor 085813400535 dengan nomor IMEI-1 865261034176299 dan IMEI-2 865261034176281 ;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. AGUS (DPO) sebanyak 2 kali masing-masing dengan uang pembelian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan juga membeli pada sdr. NASIR (DPO), untuk pembelian pada sdr. AGUS (DPO) hingga terdakwa ditangkap pada perkara ini uang pembeliannya patungan dengan sdr. FIAN (DPO) dan sdr. DANDI (DPO) dengan cara sdr. AGUS (DPO) menawarkan untuk membeli narkotika jenis sabu lalu terdakwa menghubungi sdr. FIAN (DPO) dan sdr. DANDI (DPO) untuk mengajak membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dengan sdr. FIAN (DPO) dan sdr. DANDI (DPO) urunan membeli narkotika jenis sabu, yang mana sdr. FIAN (DPO) dan sdr. DANDI (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr



ribu rupiah), sehingga jumlah total sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang yang diberikan kepada sdr. AGUS (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli minum dan rokok oleh sdr. FIAN (DPO) yang kemudian terdakwa bersama dengan sdr. AGUS (DPO) membeli narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang tidak terdakwa ketahui alamatnya Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, sesampainya di rumah tersebut kemudian sdr. AGUS (DPO) masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu di depan rumah, dan sesaat kemudian sdr. AGUS (DPO) keluar sambil memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip akan terdakwa konsumsi bersama dengan teman terdakwa yang bernama sdr. FIAN (DPO) dan sdr. DANDI (DPO), dan 1 (satu) bungkus plastik klip sisanya akan terdakwa berikan kepada sdr. FIAN (DPO), yang memberikan uang pembelian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga pembelian narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada sdr. AGUS (DPO) dengan kata lain terdakwa telah membelikan narkoba jenis sabu dengan upah menikmati narkoba jenis sabu secara bersama dengan sdr. FIAN (DPO) dan sdr. DANDI (DPO), dengan kata lain terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10834/NNF/2022 tanggal 24 Nopember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA ST., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
  - 22890/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,067 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
  - 22891/2022/NNF : berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine + 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ULIL AZMI Bin TASLIM pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat disebuah warung Dusun Sampurno RT.06 RW.01 Desa Bayeman, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, mengingat kediaman sebagian besar saksi di Kota Pasuruan sesuai dengan pasal 84 (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Bayeman, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian dilakukan Penyelidikan oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu saksi BAYU AFTRI W., saksi TONY SEPTYA FAUZI, S.AP. dan saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram yang berada di ujung lipatan celana sebelah kanan bagian bawah yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna putih merah muda beserta simcardnya nomor 085813400535 dengan nomor IMEI-1 865261034176299 dan IMEI-2 865261034176281 ;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. AGUS (DPO) sebanyak 2 kali masing-masing dengan uang pembelian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan juga membeli pada sdr. NASIR (DPO), untuk pembelian pada sdr. AGUS (DPO) hingga terdakwa ditangkap pada perkara ini uang pembeliannya patungan dengan sdr. FIAN (DPO) dan sdr. DANDI (DPO) dengan cara sdr. AGUS (DPO) menawarkan untuk membeli narkotika jenis sabu lalu terdakwa menghubungi sdr. FIAN (DPO) dan sdr. DANDI (DPO) untuk mengajak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr





membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa dengan sdr. FIAN (DPO) dan sdr. DANDI (DPO) urunan membeli narkoba jenis sabu, yang mana sdr. FIAN (DPO) dan sdr. DANDI (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah total sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang yang diberikan kepada sdr. AGUS (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli minum dan rokok oleh sdr. FIAN (DPO) yang kemudian terdakwa bersama dengan sdr. AGUS (DPO) membeli narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang tidak terdakwa ketahui alamatnya Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, sesampainya di rumah tersebut kemudian sdr. AGUS (DPO) masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu di depan rumah, dan sesaat kemudian sdr. AGUS (DPO) keluar sambil memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip akan terdakwa konsumsi bersama dengan teman terdakwa yang bernama sdr. FIAN (DPO) dan sdr. DANDI (DPO), dan 1 (satu) bungkus plastik klip sisanya akan terdakwa berikan kepada sdr. FIAN (DPO) ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10834/NNF/2022 tanggal 24 Nopember 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA ST., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
  - 22890/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,067 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
  - 22891/2022/NNF : berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine + 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU AFTRI W., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ULIL AZMI bin TASILIM pada hari Jum'at tanggal 28 Nopember 2022 sekira jam 15.00 WIB disebuah warung Dusun Sampurno RT.06 RW.01 Desa Bayeman, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap ULIL AZMI bin TASILIM adalah BRIPTU BAYU AFTRI W., BRIPTU TONY SEPTYA FAUZI, S.AP. dan BRIPDA MOCHAMMAD RAFI RASYID selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota, saksi-saksi penangkapan tinggal diwilayah Kota Pasuruan ;
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di Desa Bayeman, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian dilakukan Penyelidikan oleh Petugas Kepolisian, dan beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan, saksi melihat terdakwa keluar rumah ke selatan arah Gondang Wetan dan pada hari Jum'at tanggal 28 Nopember 2022 sekira jam 15.00 WIB disebuah warung Dusun Sampurno RT.06 RW.01 Desa Bayeman, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan mengamankan terdakwa ULIL AZMI bin TASILIM yang kedatangan sedang menguasai narkoba jenis sabu yang berada diujung lipatan celana sebelah kanan bagian bawah yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf A, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf B dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna putih merah muda beserta simcardnya nomor 085813400535 dengan nomor IMEI-1 865261034176299 dan IMEI-2 865261034176281;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang duduk sendirian didalam warung sedang WA ke temannya karena kehabisan bensin;
  - Bahwa sesuai pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu titipan temannya untuk dipakai bersama, uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa Rp. 50.000,00, temannya yaitu DANDI dan FIAN Rp. 400.000,00, terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari AGUS, di sebuah rumah yang terdakwa tidak tahu alamatnya di Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada AGUS sebanyak 2 kali;
  - Bahwa saksi tidak melakukan pengeledahan ditempat yang lain, ada tes urine yang dikirim ke Lapfor;
  - Bahwa terdakwa mengaku sebelumnya membeli narkoba jenis sabu kepada NASIR sejak tahun 2020;
  - Bahwa sesuai informasi terdakwa sering dititipi narkoba jenis sabu dan terdakwa ikut memakai narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa diberi uang rokok, terdakwa telah menjadi TO 2 bulan;
  - Bahwa saat ditangkap ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu, sesuai pengakuan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip untuk dipakai bersama sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik klip titipan FIAN;
  - Bahwa dari HP terdakwa yang dilakukan penyitaan ditemukan transaksi narkoba jenis sabu;
  - Bahwa terdakwa tidak mendapat keuntungan berupa uang tetapi dapat membeli dan akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan uang yang terdakwa miliki sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu (narkoba jenis sabu);
  - Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi TONY SEPTYA FAUZI, S.AP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ULIL AZMI bin TASLIM pada hari Jum'at tanggal 28 Nopember 2022 sekira jam 15.00 WIB disebuah warung Dusun Sampurno RT.06 RW.01 Desa Bayeman, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap ULIL AZMI bin TASLIM adalah BRIPTU BAYU AFTRI W., BRIPTU TONY SEPTYA FAUZI, S.AP. dan BRIPDA MOCHAMMAD RAFI RASYID selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota, saksi-saksi penangkapan tinggal diwilayah Kota Pasuruan ;
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di Desa Bayeman, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian dilakukan Penyelidikan oleh Petugas Kepolisian, dan beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan, saksi melihat terdakwa keluar rumah ke selatan arah Gondang Wetan dan pada hari Jum'at tanggal 28 Nopember 2022 sekira jam 15.00 WIB disebuah warung Dusun Sampurno RT.06 RW.01 Desa Bayeman, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan mengamankan terdakwa ULIL AZMI bin TASLIM yang kedatangan sedang menguasai narkoba jenis sabu yang berada diujung lipatan celana sebelah kanan bagian bawah yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf A, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf B dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna putih merah muda beserta simcardnya nomor 085813400535 dengan nomor IMEI-1 865261034176299 dan IMEI-2 865261034176281;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang duduk sendirian didalam warung sedang WA ke temannya karena kehabisan bensin;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu titipan temannya untuk dipakai bersama, uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa Rp. 50.000,00, temannya yaitu DANDI dan FIAN Rp. 400.000,00, terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



AGUS, di sebuah rumah yang terdakwa tidak tahu alamatnya di Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada AGUS sebanyak 2 kali;

- Bahwa saksi tidak melakukan pengeledahan ditempat yang lain, ada tes urine yang dikirim ke Lapfor;
- Bahwa terdakwa mengaku sebelumnya membeli narkoba jenis sabu kepada NASIR sejak tahun 2020;
- Bahwa sesuai informasi terdakwa sering dititipi narkoba jenis sabu dan terdakwa ikut memakai narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa diberi uang rokok, terdakwa telah menjadi TO 2 bulan;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu, sesuai pengakuan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip untuk dipakai bersama sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik klip titipan FIAN;
- Bahwa dari HP terdakwa yang dilakukan penyitaan ditemukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat keuntungan berupa uang tetapi dapat membeli dan akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan uang yang terdakwa miliki sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu (narkoba jenis sabu);
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekira jam 15.00 Wib yang bertempat di sebuah warung Dsn. Sampurno RT.06 RW.01 Ds. Bayeman Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan, saat sedang duduk sendirian;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan telah kedapatan menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu yang berada di ujung lipatan celana sebelah kanan bagian bawah yang terdakwa pakai;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut karena 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip akan terdakwa konsumsi bersama dengan teman terdakwa yang bernama FIAN dan DANDI, dan 1 (satu) bungkus plastik klip sisanya akan terdakwa berikan kepada FIAN;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa benda yang terdakwa simpan atau kuasai adalah narkoba jenis sabu karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu pertengahan tahun 2020 terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari NASIR alamat Dsn. Gumeng Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dan kuasai saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada teman terdakwa yang bernama AGUS seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 14.00 Wib yang di sebuah rumah yang terdakwa tidak tahu alamatnya di Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang berhasil disita yaitu:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf A;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf B;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna putih-merah muda beserta simcardnya nomor 085813400535 dengan nomor IMEI-1 865261034176299 dan IMEI-2 865261034176281;

Untuk barang bukti poin-1 yaitu narkoba jenis sabu rencananya akan terdakwa konsumsi bersama dengan FIAN dan DANDI, untuk barang bukti poin-2 yaitu narkoba jenis sabu rencananya akan terdakwa serahkan kepada FIAN, untuk barang bukti poin-3 yaitu handphone sebagai alat komunikasi dalam peredaran narkoba jenis sabu (didalamnya terdapat transaksi narkoba jenis sabu);

- Barang bukti poin-1 dan poin-2 berada di ujung lipatan celana sebelah kanan bagian bawah yang terdakwa pakai;



- Barang bukti poin-3 berada di genggaman kedua tangan terdakwa. dan untuk kepemilikan barang bukti tersebut yaitu :
  - Untuk barangbukti poin-1 adalah milik bersama yaitu milik terdakwa, FIAN, dan DANDI ;
  - Untuk barangbukti poin-2 adalah milik FIAN ;
  - Untuk barangbukti poin-3 adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa awalnya AGUS menawarkan untuk membeli narkoba jenis sabu lalu terdakwa menghubungi FIAN dan DANDI untuk mengajak membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa dengan FIAN dan DANDI urunan membeli narkoba jenis sabu, yang mana FIAN dan DANDI sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah total sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang yang diberikan kepada AGUS sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli minum dan rokok oleh FIAN yang kemudian terdakwa bersama dengan AGUS membeli narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang tidak terdakwa ketahui alamatnya Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, sesampainya di rumah tersebut kemudian AGUS masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu di depan rumah, dan sesaat kemudian AGUS keluar sambil memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawanya, lalu terdakwa kembali akan menemui FIAN sendirian, karena AGUS tidak ikut pergi untuk menemui FIAN, namun sesampainya di dekat sebuah warung Dsn. Sampurno RT.06 RW.01 Ds. Bayeman Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan sepeda motor yang terdakwa kendaraai kehabisan bensin, lalu terdakwa pergi ke warung tersebut sambil menghubungi FIAN dan DANDI untuk menjemput terdakwa dan dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang, keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu terdakwa dapat membeli dan akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sesuai dengan uang yang terdakwa miliki yaitu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada AGUS, masing-masing seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menguasai 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang ada dilipatan celananya;
- Bahwa terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu-sabu dilarang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan baginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf A;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf B;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna putih-merah muda beserta simcardnya nomor 085813400535 dengan nomor IMEI-1 865261034176299 dan IMEI-2 865261034176281;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ULIL AZMI Bin TASLIM ditangkap Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu saksi BAYU AFTRI W., saksi TONY SEPTYA FAUZI, S.AP. dan saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID (saksi-saksi penangkapan tinggal di wilayah Kota Pasuruan) pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira jam 15.00 WIB disebuah warung Dusun Sampurno RT.06 RW.01 Desa Bayeman, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Bayeman, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian dilakukan Penyelidikan oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu saksi BAYU AFTRI W., dan saksi TONY SEPTYA FAUZI, S.Ap. dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram yang berada di ujung lipatan celana sebelah kanan bagian bawah yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna putih merah muda beserta simcardnya nomor 085813400535 dengan nomor IMEI-1 865261034176299 dan IMEI-2 865261034176281;

- Bahwa terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. AGUS (DPO) sebanyak 2 kali masing-masing dengan uang pembelian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan juga membeli pada sdr. NASIR (DPO), untuk pembelian pada sdr. AGUS (DPO) hingga terdakwa ditangkap pada perkara ini uang pembeliannya patungan dengan sdr. FIAN (DPO) dan sdr. DANDI (DPO) dengan cara sdr. AGUS (DPO) menawarkan untuk membeli narkotika jenis sabu lalu terdakwa menghubungi sdr. FIAN (DPO) dan sdr. DANDI (DPO) untuk mengajak membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dengan sdr. FIAN (DPO) dan sdr. DANDI (DPO) urunan membeli narkotika jenis sabu, yang mana sdr. FIAN (DPO) dan sdr. DANDI (DPO) sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah total sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang yang diberikan kepada sdr. AGUS (DPO) sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli minum dan rokok oleh sdr. FIAN (DPO) yang kemudian terdakwa bersama dengan sdr. AGUS (DPO) membeli narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang tidak terdakwa ketahui alamatnya Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, sesampainya di rumah tersebut kemudian sdr. AGUS (DPO) masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu di depan rumah, dan sesaat kemudian sdr. AGUS (DPO) keluar sambil memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawanya, lalu terdakwa kembali akan menemui FIAN sendirian, karena AGUS tidak ikut pergi untuk menemui FIAN, namun

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di dekat sebuah warung Dsn. Sampurno RT.06 RW.01 Ds. Bayeman Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan sepeda motor yang terdakwa kendaraai kehabisan bensin, lalu terdakwa pergi ke warung tersebut sambil menghubungi FIAN dan DANDI untuk menjemput terdakwa dan dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip akan terdakwa konsumsi bersama sdr. FIAN (DPO) dan sdr. DANDI (DPO), dan 1 (satu) bungkus plastik klip akan terdakwa berikan kepada sdr. FIAN (DPO);
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10834/NNF/2022 tanggal 24 Nopember 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA ST., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
  - 22890/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,067 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - 22891/2022/NNF : berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine + 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya ;
- Bahwa barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dikuasai terdakwa yang berada di ujung lipatan celana sebelah kanan bagian bawah yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna putih merah muda beserta simcardnya nomor 085813400535 dengan nomor IMEI-1 865261034176299 dan IMEI-2 865261034176281 yang berisi transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur Setiap Orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah manusia sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, dan oleh karena Terdakwa ULIL AZMI Bin TASLIM pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa sendiri, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ad.1* telah terpenuhi;

*Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa pengertian dari “*Penyalah guna*” dapat kita ambil dari ketentuan Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,”

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan:

*“Menurut ajaran wedderrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.”;*

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wedderrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wedderrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: *“Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wedderrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel”.*;

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr



lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele*

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr





*wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tidak pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), sedangkan yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (Vide: Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Hak**” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnosik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, *"Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian dalam perkara ini awalnya terdakwa ULIL AZMI Bin TASLIM ditangkap Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu saksi BAYU AFTRI W., saksi TONY SEPTYA FAUZI, S.AP. (saksi-saksi penangkapan tinggal di wilayah Kota Pasuruan) pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira jam 15.00 WIB disebuah warung Dusun Sampumo RT.06 RW.01 Desa Bayeman, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Bayeman, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian dilakukan Penyelidikan oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu saksi BAYU AFTRI W., saksi TONY SEPTYA FAUZI, S.AP. dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram yang berada di ujung lipatan celana sebelah kanan bagian bawah yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna putih merah muda beserta simcardnya nomor 085813400535 dengan nomor IMEI-1 865261034176299 dan IMEI-2 865261034176281;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. AGUS (DPO) sebanyak 2 kali masing-masing dengan uang pembelian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan juga membeli pada sdr. NASIR (DPO), untuk pembelian pada sdr. AGUS (DPO) hingga terdakwa ditangkap pada perkara ini uang pembeliannya patungan dengan sdr. FIAN (DPO) dan sdr. DANDI (DPO) dengan cara sdr. AGUS (DPO) menawarkan untuk membeli narkoba jenis sabu lalu terdakwa menghubungi sdr. FIAN (DPO) dan sdr. DANDI (DPO) untuk mengajak membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa dengan sdr. FIAN (DPO) dan sdr. DANDI (DPO) urunan membeli narkoba jenis sabu, yang mana sdr. FIAN (DPO) dan sdr. DANDI (DPO) sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah total sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang yang diberikan kepada sdr. AGUS (DPO) sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli minum dan rokok oleh sdr. FIAN (DPO) yang kemudian terdakwa bersama dengan sdr. AGUS (DPO) membeli narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang tidak terdakwa ketahui alamatnya Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, sesampainya di rumah tersebut kemudian sdr. AGUS (DPO) masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu di depan rumah, dan sesaat kemudian sdr. AGUS (DPO) keluar sambil memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawanya, lalu terdakwa kembali akan menemui FIAN sendiri, karena AGUS tidak ikut pergi untuk menemui FIAN, namun sesampainya di dekat sebuah warung Dsn. Sampurno RT.06 RW.01 Ds. Bayeman Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan sepeda motor yang terdakwa kendarai kehabisan bensin, lalu terdakwa pergi ke warung tersebut sambil menghubungi FIAN dan DANDI untuk menjemput terdakwa dan dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terdakwa konsumsi bersama sdr. FIAN (DPO) dan sdr. DANDI (DPO), dan 1 (satu) bungkus plastik klip akan terdakwa berikan kepada sdr. FIAN (DPO);

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10834/NNF/2022 tanggal 24 Nopember 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA ST., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

- 22890/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,067 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 22891/2022/NNF : berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine + 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya ;

Menimbang, bahwa barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dikuasai terdakwa yang berada di ujung lipatan celana sebelah kanan bagian bawah yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna putih merah muda beserta simcardnya nomor 085813400535 dengan nomor IMEI-1 865261034176299 dan IMEI-2 865261034176281 yang berisi transaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam peredaran narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan melalui uraian pertimbangan sebelumnya terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melalui rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan melalui uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai Narkotika jenis Metamfetamina / Sabu-sabu, oleh karena dalam menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina / Sabu-sabu tersebut, Terdakwa telah menggunakannya diluar ketentuan yang telah di atur di dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnosik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, serta Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, *"Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter."*;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dalam dakwaan alternatif Kedua yakni secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ad. 2.* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai, Narkotika golongan I bukan tanam sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr





alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifkatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan dengan segala pertimbangan dan dasar hukumnya maka hal tersebut akan Majelis pertimbangan pada bagin keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga di atur mengenai adanya pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan terhadap perkara narkotika juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika, oleh karena di dalam perkara ini barang bukti yang disita, dan dihadirkan dalam persidangan perkara ini adalah berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf A;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf B;

adalah barang atau zat yang berbahaya dan dilarang keras peredarannya serta berupa alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna putih-merah muda beserta simcardnya nomor 085813400535 dengan nomor IMEI-1 865261034176299 dan IMEI-2 865261034176281, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sementara barang bukti tersebut juga memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

## Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ULIL AZMI Bin TASLIM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf A;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf B;
- dirampas untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f warna putih-merah muda beserta simcardnya nomor 085813400535 dengan nomor IMEI-1 865261034176299 dan IMEI-2 865261034176281;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, tersebut, dibantu oleh **ENDRO WIKIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri **RETNO ESTUNINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**

**Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**ENDRO WIKIYANTO, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Psr